

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perkembangan childfree di Indonesia berkembang seiring perkembangan zaman dan mulai menyebar luas melalui media sosial. Dan juga melihat pada seorang youtuber terkenal Indonesia menyatakan diri sebagai childfree. Dari situ, muncul berbagai diskusi terkait childfree yang ramai dijumpai terutama di media sosial seperti platform twitter, tiktok, instagram, dan facebook.
2. Dalam hukum Islam, pandangan ulama klasik mengenai childfree bergantung pada niat dan cara yang digunakan. Jika keputusan untuk tidak memiliki anak didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti menjaga kesehatan, maka hukumnya diperbolehkan (mubah). Namun, jika dilakukan secara permanen tanpa alasan syar'i, misalnya demi mengejar gaya hidup bebas, maka bisa dianggap haram. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, Islam tetap menekankan bahwa memiliki keturunan merupakan salah

satu tujuan utama pernikahan serta bentuk investasi bagi kehidupan dunia dan akhirat.

Menurut ulama kontemporer, keputusan untuk tidak memiliki anak (childfree) dalam Islam diperbolehkan selama didasarkan pada kesepakatan antara suami dan istri serta memiliki alasan yang membawa maslahat, seperti pertimbangan kesehatan, kondisi finansial, atau situasi zaman., Islam tetap menganjurkan pernikahan dan memiliki keturunan sebagai bagian dari sunnah, karena anak merupakan bentuk keberlangsungan umat sekaligus ibadah. Para ulama juga menegaskan bahwa tindakan permanen untuk mencegah keturunan, seperti sterilisasi yang tidak dapat dibatalkan, hukumnya haram.

B. Saran

Bagi masyarakat umum, melakukan childfree mempunyai banyak sisi negatif. Selain karena tidak sesuai dengan prinsip Islam untuk memperbanyak keturunan, ia juga dapat menimbulkan cemooh baik dari keluarga maupun masyarakat dalam lingkungan.

Para pejabat dan pemerintah sebaiknya menyediakan pendidikan serta layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Hal ini dapat memberikan rasa aman bagi warga dalam merencanakan keluarga.

Banyak orang tua enggan memiliki anak karena berbagai permasalahan hidup yang kompleks. Namun, dengan meningkatnya kesejahteraan, kekhawatiran tersebut dapat berkurang, sehingga tujuan pernikahan dapat terwujud.

Bagi Kementerian Agama, hendaknya memberikan pelatihan-pelatihan maupun seminar yang berkaitan dengan pernikahan. Pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan edukasi kepada warga masyarakat agar memahami konsep dan tujuan pernikahan supaya menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Terakhir penulis berharap dan berdo'a semoga penelitian yang penulis paparkan dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca dan berguna bagi penulis khususnya. Penulis juga meminta maaf atas kekurangan dan kelemahan dari penulis dalam pengerjaan dan pembuatan skripsi ini. Semoga penelitian dan penyusunan skripsi ini mendapat ridho dari Allah Swt, Amiin Yaa Rabbal Aalamiin.